

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PEMUNGUTAN JASA
DALAM PELAYANAN PENYELENGGARAAN HAJI DAN
UMRAH DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum**



OLEH :

DELA DASWATI
NIM. 12020224223

PROGRAM S1

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/2024 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pemungutan Jasa Dalam Pelayanan Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar** yang ditulis oleh:

Nama : Dela Daswati
 NIM : 12020224223
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 1 Oktober.2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekertaris Penguji

Lil Afwa Ajidin, SE, MA

Penguji I

Narmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II

Mhad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110162002121003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pemungutan Jasa Dalam Pelayanan Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar** yang ditulis oleh:

Nama : Dela Daswati
NIM : 12020224223
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 1 Oktober 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris Penguji
Lilal Afwa Ajidin, SE, MA

Penguji I
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062005011005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PEMUNGUTAN JASA DALAM PELAYANAN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR", yang ditulis oleh:

Nama : Dela Daswati
NIM : 12020224223
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juli 2024

Pembimbing 2

Pembimbing 1

Dr. S. Suhavib, M.Ag
NIP.196312311992031037

Dr. Wahidin, M.Ag
NIP.197101081997031003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: DELA DASWATI

: 12020224223

: Tgl. Lahir : Air Tiris, 18 OKTOBER 2001

: Syari'ah dan Hukum

: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

INJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PEMUNGUTAN JASA DALAM
LAYANAN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH DI KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN KAMPAR

nyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Setiap kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Sehingga karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Jika dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



DeLa Daswati
DeLa Daswati
12020224223

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Dela Daswati (2024): Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemungutan Jasa dalam Pelayanan Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pemungutan jasa pendaftaran haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Beberapa oknum yang melakukan pemungutan jasa terhadap jamaah dengan beralibi sebagai biaya administrasi karena pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pemungutan jasa dalam pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pemungutan jasa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan populasi berjumlah 13 orang yang terdiri dari 1 kasi haji, 10 jamaah dan 2 pegawai penyelenggaraan haji di kantor kementerian agama kabupaten Kampar.. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling. Sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisa adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemungutan Jasa Dalam Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar masih ditemukan beberapa oknum pegawai yang memungut uang dari jamaah dengan alasan sebagai administrasi. Tinjauan Fiqh Muamalah Dalam Pemungutan Jasa Di Kantor Haji Di Kementerian Agama Kabupaten Kampar belum memenuhi rukun dan syarat ijarah yang sesuai yaitu khusus karna pegawai masih melakukan pemungutan jasa didalam administrasinya, kecuali Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad al-Ijārah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.

Kata Kunci: *Pemungutan Jasa, Haji, Fiqh Muamalah*

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pemungutan Jasa dalam Pelayanan Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar”**.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada program Strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak baik bantuan moral maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusulusnya dan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Teristimewa untuk kedua orang tua tersayang, Ayahanda Dasril dan Ibunda Nuorzawati yang telah memberikan doa, semangat, dukungan, cinta dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis. Serta kakak Sri Wahyuni, Siti Karmila dan adik Nurdianti yang menjadi penyemangat bagi penulis. Dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu mensupport penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultah Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. Akmal Abdul Munir Lc. M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.

6. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
10. Kepada Kasi Haji, Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar dan Jamaah yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi data kepada penulis dalam penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
10. Untuk sahabat penulis Mayarni, dan Miftahul Jannah yang banyak membantu, memberikan motivasi, dukungan, dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 20 terutama temanteman kelas B yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.
12. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu selama proses pembuatan Karya Tulis Tingkat Akhir ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 16 Juli 2024
Penulis

DELA DASWATI
NIM:12020224223



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	7
B. Penelitian Terdahulu.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	24
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	24
C. Sumber Data	25
D. Populasi dan Sampel.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Teknik Analisis Data	27
G. Metode Penulisan	27
H. Sistematika Penulisan.....	28
BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kementerian Agama.....	30
B. Sistem Pemungutan Jasa dalam Pelayanan Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar	40
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemungutan Jasa Dalam Pelayanan Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah SWT. Dengan demikian hukum Islam menurut ta'rifini mencakup hukum syara'dan fiqh terkandung di dalamnya.¹ Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat.²

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalat.³

¹ Ismail Muhammad Syah, *Filsaat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 17-18.

² Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 57.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), h.7.

Dalam pergaulan hidup tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Masing-masing individu manusia saling membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan wajib dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum Muamalat atau Fiqh Muamalah.⁴

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.⁵

Gratifikasi menurut pandangan islam terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Allah SWT berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”⁶

⁴Ibid., h.7.

⁵ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia, 1991), h. 216.

⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005.), h. 29

Pada dasarnya, Pemungutan Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti kata pemungutan adalah proses, cara, perbuatan memungut.⁷ Jasa atau pelayanan merupakan suatu kinerja yang tidak berwujud dan cepat hilang, tetapi tidak dirasakan daripada dimiliki, dimana pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut. Namun kondisi cepat atau lambatnya pertumbuhan jasa sangat tergantung pada penilaian pelanggan terhadap kinerja atau penampilan yang ditawarkan oleh pihak produsen (perusahaan barang atau jasa).⁸

Maka, jasa pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai ciri-ciri, yaitu sebagai berikut :

1. Suatu yang tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen.
2. Proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk fisik.
3. Jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan.
4. Terdapat interaksi antara penyedia jasa atau dengan pengguna.

Karakteristik Jasa Menurut Hurriyati mengemukakan karakteristik-karakteristik jasa sebagai berikut :

1. Jasa tidak dapat disimpan dan pada umumnya dikonsumsi pada saat dihasilkan.
2. Jasa bergantung pada waktu, secara umum, pelanggan sering kali cenderung memanfaatkan jasa secara lebih sering pada waktu tertentu.

⁷ Pustaka Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi ke 4* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 273.

⁸ Arif Wibowo, MEI, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Transportasi Umum Bus Trans Jogja Terhadap Kepuasan Konsumen", Volume 11.No. 2 (2014): h.70.

3. Jasa bergantung pada tempat.
4. Konsumen selalu terlibat dalam proses produksi jasa, karena konsumen merupakan bagian integral dari proses tersebut.
5. Perubahan pada konsep kemanfaatan berarti perubahan proses produksi yang terlihat maupun tidak.
6. Setiap orang dan apapun yang berhubungan dengan konsumen turut juga mempunyai andil dalam memberikan peranan.
7. Karyawan penghubung (contact employee) merupakan bagian dari proses produksi jasa.
8. Kualitas jasa tidak dapat diperbaiki pada saat proses produksi karena produksi jasa terjadi secara real time, dan konsumen terlibat pada proses produksinya. Jika terjadi kesalahan pada saat produksi maka sudah terlambat bagi bagian pengendalian kualitas untuk memperbaikinya.⁹

Gratifikasi ini terkadang dianggap suap apabila pegawai meminta kepada jamaah. Seandainya mereka adalah masyarakat biasa atau pensiunan yang sudah tidak menjabat, apakah para pemangku kepentingan masih tetap akan memberikan hadiah (baik amplop, parcel ataupun hadiah lainnya).

Berdasarkan pengamatan penulis pada Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar terdapat beberapa fenomena diantaranya adanya beberapa oknum yang melakukan pemungutan jasa terhadap jamaah dan sesuai fakta dilapangan untuk aturan biaya administrasi dalam pelayanan seperti pelayanan pendaftaran haji, pembatalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹ Suhada, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada CV. Nur Ihsan Palembang", Vol. 13.No. 2 (2016): h.19.

haji, dan lain-lainnya dikenakan tarif nol rupiah tetapi fakta/fenomena yang terjadi ada beberapa oknum pegawai yang masih meminta pemungutan jasa terhadap jamaah dengan beralibi sebagai biaya administrasi karena pada kantor kementerian agama kabupaten Kampar sudah diterapkan zona integritas menuju WBK (wilayah bebas dari korupsi) dan WBBM (wilayah birokrasi bersih melayani) artinya disetiap pelayanan yang diberikan tidak ditemukan tarif biaya apapun.¹⁰ Dari permasalahan yang muncul maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam tentang permasalahan sehingga penulis ingin memilih judul penelitian tentang yaitu **“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pemungutan Jasa dalam Pelayanan Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penulis memberikan batasan masalah yang akan dibahas. Pembahasan untuk penulisan ini hanya di kantor kementerian agama kabupaten kampar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemungutan jasa dalam pelayanan penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar?

¹⁰ Taufiq Elfendi, Penyusun Dokumen Haji Dan Umrah, *Wawancara*, Kampar, 20 Februari 2024.

2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pemungutan jasa dalam pelayanan penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pemungutan jasa dalam pelayanan penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pemungutan jasa dalam pelayanan penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.

2. Manfaat

- a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama duduk dibangku dunia perkuliahan.
- b. Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai *Ijarah*.
- c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai permasalahan yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah merupakan salah satu dari bagian persoalan hukum Islam seperti yang lainnya yaitu tentang hukum ibadah hukum pidana, hukum peradilan, hukum perdata, hukum jihad, hukum perang, hukum damai, hukum politik, hukum penggunaan harta, dan hukum pemerintahan. Semua bentuk persoalan yang dicantumkan dalam kitab fiqh adalah pertanyaan yang dipertanyakan masyarakat atau persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Kemudian para ulama memberikan pendapatnya yang sesuai kaidah-kaidah yang berlaku dan kemudian pendapat tersebut dibukukan berdasarkan hasil fatwa-fatwanya.¹¹

Secara bahasa (etimologi) Fiqh (فقه) berasal dari kata faqiha (فقيه) yang berarti Paham dan Muamalah berasal dari kata 'Amila yang berarti berbuat atau bertindak atau Al 'amaliyyah maksudnya yang berhubungan dengan amaliyah (aktifitas), baik aktifitas hati seperti niat, atau aktifitas lainnya, seperti membaca al Qur'an, shalat, jual beli dan lainnya. Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Muamalah Perbankan Syariah (Jakarta: Team Counterpart Bank Muamalat Indonesia, 1999), h.5.

Muamalah tersebut meliputi transaksi-transaksi kehartaabendaan seperti jual beli, perkawinan, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan persengketaan (gugatan, peradilan, dan sebagainya) dan pembagian warisan.¹² Secara istilah (terminologi) Fiqh Muamalah dapat diartikan sebagai aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

2. Pembagian Fiqh Muamalah

Pembagian Fiqh Muamalah dibagi menjadi lima bagian:

- a. Muwadhah Madiyah (hukum kebendaan): muamalah yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemadaratan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan lain-lain.
- b. Munakahat (hukum perkawinan): ini Adalah salah satu bagian dari Fiqh Muamalah yang mana hubungan seseorang dengan lawan jenisnya dalam satu ikatan yang sah untuk menjalin keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.
- c. Amanat dan ‘Ariyah (pinjaman): berasal dari kata “‘ara” yang berarti datang dan pergi atau berasal dari kata “attanawulu-wittanawubu”

¹² Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1: Pengantar Ilmu, diterj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 27.

- d. Tirkah (harta peninggalan): ini sama halnya dengan Fiqih Mawaris. Bahwasanya adalah pembahasan ini membahas tentang harta yang ditinggalkan mayat kepada si ahli waris yang mana harta yang harus dibagikan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.¹³

3. Prinsip-Prinsip Dasar Fiqih Muamalah dalam Islam

Prinsip-prinsip dasar Fiqih Muamalah di antaranya adalah:¹⁴

- a. Dalam berabagi jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh (Mubah) sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Artinya selama tidak ada yang melarang kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan. Inilah isi rahmat Allah terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia.
- b. Prinsip lainnya adalah kejujuran, kemaslahatan umat, menjunjung tinggi prinsip-prinsip, saling tolong menolong, tidak mempersulit, dan suka sama suka.
- c. Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah “untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia”, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Dari prinsip pertama ini, terlihat perbedaan persoalan muamalah dengan persoalan akidah, akhlak, dan ibadah. Allah tidak menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup

¹³ Rahmat syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 16

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 5-11.

hamba-Nya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.

- d. Dalam buku lain mengatakan bahwa prinsip-prinsip Fiqih Muamalah adalah “halal”, maksudnya di sini adalah benda yang akan ditransaksikan itu harus bersih dan halal.
- e. Azas Manfaat: maksudnya adalah benda yang akan ditransaksikan itu adalah benda yang bermanfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun manfaat yang tidak langsung, contohnya (buah-buahan atau bibit tanaman secara tidak langsungnya).
- f. Azas Kerelaan: dalam muamalah dimana saat bertransaksi harus adanya rasa saling suka sama suka, supaya nantinya tidak ada rasa kekecewaan satu sama lainnya.¹⁵
- g. Asas Kebajikan (Kebaikan): maksudnya adalah setiap hubungan perdata sebagiannya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak dan pihak ketiga dalam masyarakat. Kebajikan yang diperoleh seseorang haruslah didasarkan pada kesadaran pengembangan kebaikan dalam rangka kekeluargaan.
- h. Asas mendahulukan kewajiban dari hak: bahwa dalam pelaksanaannya hubungan perdata para pihak harus mengutamakan penuaian kewajiban terlebih dahulu daripada menurut hak.
- i. Asas Adil dan berimbang.
- j. Asas kemaslahatan hidup.

¹⁵ Rozalinda, *Fiqh Muamalah*, (Padang: Hayfa Press, 2005), h. 4-7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain: maksudnya adalah bahwasanya para pihak yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam hubungan bertransaksi.

4. Ruang dan lingkup Muamalah

Berdasarkan pembagian Fiqih Muamalah diatas maka ruang lingkup Muamalah adalah :

- a. Ruang lingkup al Muamalah al-Madiyah
- 1) Jual beli (al bai' at tijarah)
 - 2) Gadai (Rahn)
 - 3) Jaminan dan tanggungan (kafalah dan dhamam)
 - 4) Pemindahan utang (hiwalah)
 - 5) Perseroan /perkongsian (asy-syirkah)
 - 6) Perseoan harta dan tenaga (mudharabah)
 - 7) Sewa menyewa tanah (musaqohmukhabaroh)
 - 8) Upah (ujroh al amah)
 - 9) Sayembara (al ji'alah)
 - 10) Pemberian (al hibbah)
 - 11) Dan lain sebagainya.¹⁶
- b. Al-Muamalah al-Adabiyah, yang termasuk dalam muamalah ini adalah ijab dan kabul, saling meridhoi, tidak ada paksaan, hak dan kewajiban dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta.

¹⁶ Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia , 2001), h.18.

5. Pengertian Ijarah

Menurut bahasa kata ijarah berasal dari kata “alajru” yang berarti “al-iwadu” (ganti) dan oleh sebab itu “ath-thawab” atau (pahala) dinamakan ajru (upah)¹⁷. Lafal al-ijarah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-meyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.¹⁸

Ijarah menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut syara’ berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.¹⁹

Secara terminology, ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan para ulama fiqh. Menurut ulama Syafi’iyah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upah mengupah),

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Pena Pundi Aksara, Jakarta), 2006, h .203

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama, Jakarta), 2000, h. 228

¹⁹ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Asy-syifa, Surabaya), 2005, h .377

yakni mengambil mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang.²⁰

Menurut Syafi'i Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Menurut Gufron A. Mas'adi dalam bukunya *Fiqh muamalah kontekstual* mengemukakan, ijarah secara bahasa berarti upah dan sewa jasa atau imbalan. Sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan suatu harta benda.²¹

6. Dasar hukum Ijarah

Hukum ijarah dapat diketahui dengan mendasarkan pada teks-teks al-Qur'an, hadist-hadist Rasulullah, dan Ijma' ulama fikih sebagai berikut: Berdasarkan Al-quran Dalam al-Qur'an ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci. Akan tetapi pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti ditemukan dalam QS Az-Zukhruf (43):32 Allah SWT berfirman:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010), h. 114

²¹ Gufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), h. 181

atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”²²

Lafadz “Sukhriyyan” yang tepat dalam ayat di atas bermakna saling menggunakan. Namun pendapat Ibnu Katsir dalam buku Pengantar Fiqih Muamalah karangan Diyamuddin Djuwaini , lafaz ini diartikan dengan supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya adalah dengan ijarah atau upah-mengupah.

Berdasarkan Hadist-hadist Rasulullah SAW yang membahas tentang ijarah atau upah mengupah di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda :

عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: أعطوا الاجير أجره، قبل أن يجف عرقه

Artinya, “Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, ‘Berikanlah upah kepada pekerja, sebelum keringatnya mengering’.” (HR.Ibnu Majah).²³

Berdasarkan Ijma Para ulama sepakat bahwa ijarah itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma) ini.

²² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Diponegoro, Bandung, 2006).

²³ Muhammad bin Yazid Abu ,Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, Dar al-Fikr, Beirut, 2004, h. 20

Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah. Jadi, berdasarkan nash al-Quran, Sunnah (hadis) dan ijma tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum ijarah atau upah mengupah boleh dilakukan dalam islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syara.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai bentuk terima kasih atas layanan atau manfaat yang diterima, yakni meliputi pemberian uang, barang, komisi, diskon, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, dan fasilitas lainnya. Contoh pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma. Maksud dalam contoh masalah ini yaitu pegawai meminta kepada jamaah untuk keperluan pribadi.

Gratifikasi dianggap sebagai akar dari korupsi karena dapat menyebabkan konflik kepentingan. Penerima gratifikasi yang integritasnya lemah dapat terjerumus kedalam praktik pemersan dan suap.

7. Rukun dan Syarat Ijarah

a. Rukun Ijarah

Menurut Hanafiyah, rukan dan syarat ijarah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan meyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan syarat ijarah ada empat, yaitu Aqid (orang yang berakad), sighat, upah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan manfaat. Ada beberapa rukun ijarah di atas akan di uraikan sebagai berikut:

1) Aqid (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

2) Sighat Akad Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah.

3) Ujroh (upah) Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.

Dengan syarat hendaknya :

- a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena ijarah akad timbal balik, karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



c) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.²⁴

4) Manfaat Di antara cara untuk mengetahui ma'qud alaih (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.

b. Syarat Ijarah

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat ijarah adalah :²⁵

1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali). Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka Ijarah nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh , tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad Ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

²⁴ Muhammad Rawwas Qal, Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999), h. 178

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), h. 227

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad Ijarah itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek Ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- 4) Objek Ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau took harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.
- 5) Objek Ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.²⁶

²⁶ M. Ali Hasan, *Op., Cit*, h. 231

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Macam-macam Ijarah

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara²⁷ untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.
- b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah . Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-ijarah seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. Al-ijarah seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh.²⁷

B. Penelitian Terdahulu

²⁷ Nasrun Haroen, *Op.cit.*,h.236

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ilgafur Tanjung (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pemberian Hadiah Kepada Pegawai/Pejabat (Tinjauan Hukum Islam Dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001). Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (libraryresearch). Metode pembahasan yang digunakan adalah metode maudū’i (tematikdan topical). Hasil penelitian dari pembahasan ini adalah hadiah yang diberikan kepada pejabat/pegawai karena pekerjaan dan kedudukannya hukumnya adalah haram bagi yang memberi dan menerima sebagaimana dilarang oleh agama Islam dan Undang-undang.

Dasar keharaman dan ketidak-bolehan hadiah tersebut adalah tidak terealisasinya persamaan hak antara sesama manusia, baik itu individu maupun sosial. Adapun hadiah yang diberikan kepada pegawai/pejabat bukan karena pekerjaan dan kedudukannya, maka hukumnya boleh bagi pemberi dan yang menerima. Terlebih jika pemberi tersebut berniat untuk mempererat tali silaturahmi dan menguatkan hubungan antar sesama.²⁸

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tri Warita (2011) dalam penelitian yang berjudul “Pemberian Hadiah Pada Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Pekanbaru)”. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan, Kriteria Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki hadiahnya tergolong dalam Grand Prize, Main Prize, Reguler dan Hiburan, dan produk-

²⁸Tanjung, I. (2017). *Pemberian Hadiah Kepada Pegawai/Pejabat (Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).

produk yang termasuk dalam program tersebut yaitu Tabungan Muamalat, Tabungan Ummat, Tabungan Ku, dan Tabungan Haji Arafah. Sedangkan respon nasabah, yang tergambar di dalam angket bahwa nasabah yang mengikuti program tersebut sudah mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh bank, dan mengenai pencabutan undian dari program tersebut menggunakan komputerisasi yang dilaksanakan oleh PT. Bank Muamalat Tbk pusat (Jakarta).

Dan tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan program tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Qhardhawi yang dipertegas dengan perbuatan Rasulullah SAW sering memberikan hadiah tertentu kepada para sahabat yang telah berhasil melakukan pelayanan untuk Islam guna memotivasi para sahabat untuk melakukan amalanshaleh, maka pelaksanaan program tersebut diperbolehkan oleh syara'.²⁹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Windi Wahyuni Yati (2019) dalam penelitian yang berjudul “Peran Pemberian Hadiah Dalam Peningkatan Minat Penabung Di Pt. Bpr Nusamba Rambipuji Kabupaten Jember”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Mekanisme pemberian hadiah pada BPR Nusamba Rambipuji Kabupaten Jember terdiri dari tiga bagian yaitu: a) Hadiah Berbasis Poin yakni nasabah dapat menjadi peserta program hadiah harus memenuhi ketentuan poin yang telah ditetapkan. b) Periode Perhitungan Poin yakni

²⁹Warita, T. (2011). *Pemberian Hadiah Pada Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Pekanbaru)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

diakumulasikan dari bulan Januari sampai Desember dan c) Pengundian Hadiah yakni dilaksanakan pada bulan Februari dan per wilayah provinsi.

2. Peran pemberian hadiah dalam meningkatkan minat penabung pada BPR Nusamba Rambipuji Kabupaten Jember yaitu: a) sebagai sarana periklanan, b) sebagai ucapan terimakasih kepada nasabah, c) sebagai alat untuk mempertahankan nasabah yang lama ataupun mendapatkan nasabah baru. d) untuk meningkatkan loyalitas nasabah, dan e) untuk menyiratkan citra yang baik kepada nasabah.³⁰

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Nur Azizah (2019) dalam penelitian yang berjudul “Pemberian Hadiah Kepada Nasabah Dalam Penghimpunan Dana Tabungan Di Bprs Central Syariah Utama Surakarta Menurut Fatwa Dsn-Mui Nomor 86/Dsn-Mui/Xii/2012”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif. Data diambil dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisa dengan teknik deskriptif analitis.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberian hadiah kepada Nasabah dalam penghimpunan dana tabungan di BPRS Central Syariah Utama Surakarta dan bagaimana perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap pemberian hadiah kepada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰Yati, W. W. (2019). “Peran Pemberian Hadiah dalam Peningkatan Minat Penabung di PT. BPR Nusamba Rambipuji Kabupaten Jember” (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah).

Nasabah dalam penghimpunan dana tabungan di BPRS Central Syariah Utama Surakarta.³¹

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ana Fitriani (2020) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sistem Pemberian Hadiah Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Muamalat Kcp Majalengka”. Hasil pengujian pada penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar $4,683 > 1,66216$ t tabel dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,1$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya kualitas pelayanan (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan nasabah (Y). Nilai t hitung sebesar $2,418 > 1,66216$ tabel dan nilai signifikansi sebesar $0,018 < 0,1$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Artinya sistem pemberian hadiah (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan nasabah (Y). nilai f hitung sebesar $36,750 > f$ tabel sebesar $2,36$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,1$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara simultan atau bersama-sama kualitas pelayanan (X1) dan sistem pemberian hadiah (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan nasabah (Y).³²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹Azizah, U. N. *Pemberian Hadiah Kepada Nasabah Dalam Penghimpunan Dana Tabungan Di Bprs Central Syariah Utama Surakarta Menurut Fatwa Dsn-Mui Nomor 86/Dsn-Mui/Xii/2012 Skripsi.*

³²Fitriani, A. (2020). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sistem Pemberian Hadiah Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Muamalat KCP Majalengka* (Doctoral dissertation, Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam fakta yang sesungguhnya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Proses dan makna pada penelitian kualitatif lebih ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori, yang dimanfaatkan sebagai pedoman agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan. Penelitian ini berlokasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.³³

B. Subjek dan Objek Penelitian**1. Subjek Penelitian**

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah beberapa jamaah dan pegawai bagian Haji Dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap pemungutan jasa dalam pelayanan penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.

³³Hajar, dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020), h. 34.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.³⁴ Adapun data ini diperoleh dari pemungutan jasa dalam pelayanan penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari buku-buku tentang fiqh muamalah atau dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan.³⁵

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga,

³⁴ Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Edisi Revisi III, Cet. Ke-4, h.114.

³⁵ Kaelan, M. S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005),h.68.

media dan sebagainya.³⁶ Adapun populasi pada penelitian ini berjumlah 13 orang yaitu 1 kasi haji, 10 jamaah, dan 2 pegawai bagian penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Kampar.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu total sampling. Karena jumlah populasi sedikit, maka seluruhnya dapat diteliti yaitu 1 kasi haji, 10 jamaah dan 2 pegawai bagian penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Kampar.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument.³⁷

2. Wawancara

³⁶Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.95.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h. 229.

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dicatat atau direkam. Penelitian melakukan wawancara kepada jamaah dan pegawai bagian penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Kampar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, surat kabar, transkrip, dan lain sebagainya. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang tersedia di lokasi penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁸

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah menguraikan dan menggambarkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan.

G. Metode Penulisan

Adapun metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu:

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 244.

1. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat dan diamati dengan indra peneliti.
2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian di analisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Berdasarkan hasil penelitian dan metode-metode tersebut maka sebagai gambaran dalam memperjelas tulisan ini penulis akan membuat sistematika pembahasannya yang dapat ditulis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai teori dan kajian pustaka tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap pemungutan jasa yang terdiri dari pengertian fiqh muamalah, ruang lingkup fiqh muamalah, pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun dan syarat hibah, dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data, metode penulisan, dan sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pemungutan jasa dalam pelayanan penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar dan tinjauan fiqh muamalah terhadap pemungutan jasa dalam pelayanan Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran-saran yang diperlukan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Biaya untuk keseluruhan jamaah haji tahun 2023 mulai dari setoran awal sampai pemulangan ketahan air sebesar Rp. 28.400.000. Sedangkan biaya untuk keseluruhan jamaah haji tahun 2024 mulai dari setoran awal sampai pemulangan ketanah air sebesar Rp. 61.950.000.jadi selisih dari tahun 2023 dan 2024 sebanyak Rp. 33.550.000. Pemungutan jasa dalam penyelenggaraan Haji Dan Umrah Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar masih ditemukan beberapa oknum pegawai yang memungut uang dari jamaah dengan alasan sebagai administrasi.
2. Tinjauan fiqh muamalah dalam pemungutan jasa di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar belum memenuhi rukun dan syarat ijarah yang sesuai yaitu khusus karna pegawai masih melakukan pemungutan jasa didalam administrasinya, kecuali Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad al-Ijārah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.

B. Saran

1. Diharapkan dalam suatu kegiatan muamalah, disamping mencari keuntungan pribadi, tidak memanfaatkan urusan pekerjaan dalam hal

keuntungan pribadi menjalankan pekerjaan dengan baik dan sesuai peraturan kantor.

2. Kepada pegawai kantor seharusnya menjalankan tugas dengan baik dan jujur serta mematuhi peraturan yang tetap ditetapkan oleh kantor dan tidak mengambil keuntungan pribadi dalam urusan pekerjaan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1993).
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata)*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: FH UII, 2004).
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia), 1991.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Juz XXV, Cet Ke-1*, (Semarang: Toha Putra, 1989)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asyifa', 2001).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Diponegoro, Bandung, 2006).
- Gufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002).
- Hajar, dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010).
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Ismail Muhammad Syah, *Filsaat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).
- Kaelan, M. S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005).
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB X Rukun *Ijārah* Pasal 252 *Tentang Akad*.

- Muhammad bin Yazid, Abu Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, Dar al- Fikr, Beirut, 2004.
- Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Muhammad Rawwas Qal, Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003).
- Moh. Saefulloh, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005).
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000).
- Pustaka Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi ke 4* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Rahcmat syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).
- Rozalinda, *Fiqh Muamalah*, (Padang: Hayfa Press, 2005).
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, (Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006).
- Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Asy-syifa, Surabaya, 2005).
- Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001).
- Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Muamalah Perbankan Syariah* (Jakarta: Team Counterpart Bank Muamalat Indonesia, 1999).
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 1: Pengantar Ilmu, diterj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Skripsi :

Azizah, U. N. *Pemberian Hadiah Kepada Nasabah Dalam Penghimpunan Dana Tabungan Di Bprs Central Syariah Utama Surakarta Menurut Fatwa Dsn-Mui Nomor 86/Dsn-Mui/Xii/2012 Skripsi.*

Fitriani, A. (2020). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sistem Pemberian Hadiah Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Muamalat KCP Majalengka* (Doctoral dissertation, Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati).

Tanjung, I. (2017). *Pemberian Hadiah Kepada Pegawai/Pejabat (Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).

Warita, T. (2011). *Pemberian Hadiah Pada Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Pekanbaru)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Yati, W. W. (2019). *“Peran Pemberian Hadiah dalam Peningkatan Minat Penabung di PT. BPR Nusamba Rambipuji Kabupaten Jember”* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah).

Jurnal :

Arif Wibowo, MEI, *“Pengaruh Kualitas Pelayanan Transportasi Umum Bus Trans Jogja Terhadap Kepuasan Konsumen”*, Volume 11.No. 2 (2014).

Suhada, *“Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada CV. Nur Ihsan Palembang”*, Vol. 13.No. 2 (2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedoman Wawancara

Kasi Haji dan Umrah

1. Pak bagaimana prosedur pendaftaran haji pada tahun 2023 dan 2024, Apakah ada perubahan prosedur atau tidak pak ?
2. Pak apakah ada peningkatan jumlah jamaah yang berangkat tahun 2023 dan 2024 ?
3. Pak berapa biaya kisaran yang dikeluarkan jamaah untuk biaya perlengkapan jamaah sebelum keberangkatan haji seperti biaya manasik, pakaian ihram, koper, pendaftaran ,baju seragam dan pp pulang balik ?
4. Pak selain biaya perlengkapan yang dikeluarkan diatas apakah ada biaya tambahan yang lain pak?

Pegawai Kantor Haji dan Umrah

1. Kira-kira dalam pendaftaran haji itu ada waktu berapa lama ya pak ?
2. Apakah ada pegawai khusus untuk bagian dalam melakukan pendaftaran haji pak ?
3. Bapak kira-kira dalam satu hari ada berapa orang yang mendaftar haji ?
4. Apakah ada hambatan dalam melakukan proses pendaftaran haji pak?
5. Apakah ada biaya tambahan dalam melakukan proses pendafrtran haji pak?

Jamaah

1. Bapak/ibu sudah pernah melakukan pendaftaran haji ?
2. Bagaimana bapak/ibu dalam melakukan proses pendaftaran haji ?
3. Adakah menurut bapak/ibu hambatan dalam melakukan proses pendaftaran haji ?
4. Bapak/ibu dalam melakukan proses pendaftaran haji itu pasti terdapat rincian biaya yang harus di bayar sebelum keberangkatan haji misalnya manasik, pakaian ihram, koper, baju seragam, pp pulang balik?
5. Bapak/ibu selain biaya diatas apakah ada biaya tambahan lagi dalam melakukan proses pendaftaran haji tersebut ?

6. Kalau misalnya bapak/ibu ada pembiayaan itu berasal dari kantor atau diluar kantor ?
7. Kalau boleh tau berapa biaya yang dikeluarkan untuk biaya dalam pendaftaran ?
8. Sebelumnya bapak/ibu sudah tau kalau pendaftaran haji dikenakan tarif nol rupiah trus apa pandangan bapak/ibu tentang pembiayaan tersebut ?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMUNGUTAN JASA
DALAM PELAYANAN PENYELANGGARAAN HAJI DAN
UMRAH DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KAMPAR

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

DELA DASWATI

NIM. 12020224223

Acc. Dinunazaraleh

Dr. wahidin, M.A.

UIN SUSKA RIAU
PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2024 M

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BLANKO NILAI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa	DELA DASWATI
NIM	12020234223
Program Studi	HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul Skripsi	TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMUNGUTAN JASA DALAM PELAYANAN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR

Nilai Huruf	Nilai Angka	NILAI	
		Nilai Angka	Nilai Huruf
A	85 - 100	82	A-
A-	80 - 84		
B+	75 - 79		
B	70 - 74		
B-	65 - 69		
C+	60 - 64		
C	55 - 59		
C-	50 - 54		
D	45 - 49		
E	0 - 49		



Pekanbaru,
Dosen Pembimbing

Dr. H. Sulayib, M.Ag
NIP.196312311992031037

BLANKO NILAI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa	DELA DASWATI
NIM	12020234223
Program Studi	HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul Skripsi	TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMUNGUTAN JASA DALAM PELAYANAN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR

Nilai Huruf	Nilai Angka	NILAI	
		Nilai Angka	Nilai Huruf
A	85 - 100	86	A
A-	80 - 84		
B+	75 - 79		
B	70 - 74		
B-	65 - 69		
C+	60 - 64		
C	55 - 59		
C-	50 - 54		
D	45 - 49		
E	0 - 49		



Pekanbaru,
Dosen Pembimbing

Dr. Wabidin, M.Ag
NIP.197101081997031003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية ريارو



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT
 This is to certify that
DELA DASWATI
 achieved the following scores on the

Proficiency Level In Arabic Test

	Scaled Scores	Level
Listening Comprehension	48	B1
Structure & Written Expressions	43	B1
Reading Comprehension	48	B1
Total Score	508	

Valid From 30 March 2024 to 30 March 2026

ProLA Test® Certificate is under auspices of Center for Language Development of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. ProLA stands for Proficiency Level in Arabic. The scaled scores are equivalent to the TOAFL score range and aligned to the six levels within the International Standards (CEFR).

Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124
 Email: pb@uin-suska.ac.id
 Verify at: <https://pb.uin-suska.ac.id/hasil-test/>
 No. 2403339



Promadi
 Promadi, Ph.D.

Reg. No: 19640827 199103 1 009
 The Director of Center for Language Development

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of



CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية ريارو

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

DELA DASWATI

achieved the following scores on the

Proficiency Level in English Test

	Scaled Scores	Level
Listening Comprehension	54	B2
Structure and Written Expression	50	B1
Reading Comprehension	65	C1
Total Score	454	

Valid from 03 February 2024 to 03 February 2026



[Signature]

Promadi, Ph.D.

Reg. No: 19640827 199103 1 009

The Director of Center for Language Development



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*ProLE Test® Certificate is under auspices of Center for Language Development of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. ProLE stands for Proficiency Level in English. The scaled scores are equivalent to the TOEFL score range and aligned to the six levels within the International Standards (CEFR).
 Address: KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124
 Email: pb@uin-suska.ac.id
 Verify at <https://pb.uin-suska.ac.id/hasil-test/>
 No. 240132*

State Islamic University of

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

BLANKO NILAI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa	DELA DASWATI
NIM	12020224223
Program Studi	HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul Skripsi	TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PEMUNGUTAN JASA DALAM PELAYANAN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH DI KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR

Nilai Huruf	Nilai Angka	NILAI	
		Nilai Angka	Nilai Huruf
85 - 100		82	A -
80 - 84			
75 - 79			
70 - 74			
65 - 69			
60 - 64			
55 - 59			
50 - 54			
0 - 49			



Pekanbaru,
Dosen Pembimbing'

Dr. H. Suhayih, M.Ag
 NIP.196312311992031037

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BLANKO NILAI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa	DELA DASWATI
NIM	12020224223
Program Studi	HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul Skripsi	TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PEMUNGUTAN JASA DALAM PELAYANAN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH DI KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR

Nilai Huruf	Nilai Angka	NILAI	
		Nilai Angka	Nilai Huruf
85 - 100		86	A
80 - 84			
75 - 79			
70 - 74			
65 - 69			
60 - 64			
55 - 59			
50 - 54			
0 - 49			



Pekanbaru,
Dosen Pembimbing'

Dr. Wabidin, M.Ag
 NIP.197101081997031003

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN DOKUMEN PERSYARATAN MUNAQASYAH**

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI:

NAMA : DELA DASWATI
 NIM : 12020224223
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 NO HP : 082287757928

MENYATAKAN DENGAN INI BAHWA :

1. Menyelesaikan Setoran Ayat Juz 30 dengan PA dan Ditanda Tangan Asli oleh Pembimbing Akademik.
 2. Blangko Nilai Asli dari Dosen Pembimbing.
 3. Mengisi KRS Skripsi pada Semester ini.
 4. Lulus Komprehensif.
 5. Nilai Sudah Lengkap Di Iraise, dan Lulus Semua Nilai.
 6. Semua Dokumen Yang Saya Serahkan ASLI.
- Beredia untuk tidak ikut di ujian munaqasyah apabila poin 1,2,3,4,5 tidak sesuai dengan syarat yang diminta/tidak lulus.

Pekanbaru, 16 Juli 2024

Yang Menyatakan,

Dele Daswati
 NIM.12020224098

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab, dan penerjemahan;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Surat Ayat	SMT	Tgl. Ujian dan Paraf	Nilai	Ket
1	Al-Furqan			80	
2	Al-Furqan / Al-Furqan			80	
3	Al-Furqan / Al-Furqan			80	
4	Al-Furqan / Al-Furqan			80	
5	Al-Furqan / Al-Furqan			80	
6	Al-Furqan / Al-Furqan			80	
7	Al-Furqan / Al-Furqan			80	
8	Al-Furqan / Al-Furqan			80	
9	Al-Furqan / Al-Furqan			80	
10	Al-Furqan / Al-Furqan			80	
11	Al-Furqan / Al-Furqan			80	
12	Al-Furqan / Al-Furqan			80	
13	Al-Furqan / Al-Furqan			80	
14	Al-Furqan / Al-Furqan			80	
15	Al-Furqan / Al-Furqan			80	
16	Al-Furqan / Al-Furqan			80	
17	Al-Furqan / Al-Furqan			80	
18	Al-Furqan / Al-Furqan			80	
19	Al-Furqan / Al-Furqan			80	
20	Al-Furqan / Al-Furqan			80	
21	Al-Furqan / Al-Furqan			80	
22	Al-Furqan / Al-Furqan			80	
23	Al-Furqan / Al-Furqan			80	
24	Al-Furqan / Al-Furqan			80	
25	Al-Furqan / Al-Furqan			80	
26	Al-Furqan / Al-Furqan			80	
27	Al-Furqan / Al-Furqan			80	
28	Al-Furqan / Al-Furqan			80	
29	Al-Furqan / Al-Furqan			80	
30	Al-Furqan / Al-Furqan			80	

Dosen Pengasah Akademik

KETERANGAN NILAI

NO.	ANGKA	HURUF	KATEGORI
1.	80 - 100	A	BAIK SEMPURNA
2.	70 - 79	B	BAIK
3.	60 - 69	C	CUKUP
4.	50 - 59	D	KURANG
5.	0 - 49	E	GAGAL



BUKU LAPORAN
HAFALAN AYAT AL-QUR'AN DAN DO'A
MAHASISW PROGRAM SARJANA STRATA SATU (S1)

IDENTITAS MAHASISWA

Dela Deswati
2020234223
Sosiologi dan Hukum
Hukum Ekonomi Syariah
Airtiris, 18 Oktober 2001
Rt.002/Rw.003 Kel. Airtiris

SOM DIO Airtiris
MIS. DPMM TG. Berulang
DA. PPMI TG. Berulang

Dakri
Rt.002/Rw.003 Kel. Airtiris

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan dan K

Dr. Soeja Mubani, M.Ag
NIP. 196301301993032001

HASIL HAFALAN AYAT AL-QUR'AN DAN DOA
MAHASISW PROGRAM SARJANA STRATA SATU (S1)

No.	Nama Surah/Ayat	SMT	Tgl. Ujian dan Paraf	Nilai	Ket
1.	ARTI BACAAN SHALAT			0	
2.	An Nas / انش			0	
3.	Al Falaq / الفلق			0	
4.	Al Ikhlas / الاخلاص			0	
5.	Al Lahab / اللهب			0	
6.	Al Nashr / النصر			0	
7.	Al Kafirun / الكافرون			0	
8.	Al Kautsar / الكوثر			0	
9.	Al Ma'un / المؤمن			0	
10.	Al Qasas / القصص			0	
11.	Al Fall / الفلق			0	
12.	Al Humazah / الحمزة			0	
13.	Al 'Asr / العصر			0	
14.	Al Takwir / التكاثر			0	
15.	Al Qasas / القصص			0	
16.	Al 'Adiyat / العديت			0	
17.	Az Zalzalah / الزلزلة			0	
18.	Al Bayyinat / البينة			0	
19.	Al Qadar / القدر			0	
20.	Al 'Ashr / العشر			0	
21.	Al Tin / التين			0	
22.	Al Nasr / النصر			0	
23.	Adh Dhulu / الضل			0	
24.	Al Lail / الليل			0	
25.	Ary Syam / اري شم			0	
26.	Al Balad / البلد			0	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

Penyusun : Dela Daswati

Email : deladeswati@gmail.com

Judul Artikel : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMUNGUTAN JASA DALAM PELAYANAN PENYELANGGARAAN HAJI DAN UMRAH DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR**

Penyunting 1 : Dr. H. Suhayib, M.Ag

Penyunting 2 : Dr. Wahidin, M.Ag

Penyusun telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Untuk keperluan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 Juli 2024

An. Pimpinan Redaksi

Kempas Muhammad Gemilang, MH

NIP. 199208272020121014

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI (PEMBIMBING 1)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing	Ket
Uraian Judul		
Perkembangan Proposisi		
Rivisi Jurnal		
Finalisasi		

Pekanbaru,
Pembimbing 1

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI (PEMBIMBING 2)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

No	Tanggal Konsultasi	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing	Ket
1		latar belakang masalah		
2		populasi & sampel		
3		Sistematisasi penulisan		
4		Hasil Skripsi		
5		Kelengkapan		
6				
7				

Pekanbaru,
Pembimbing 2

Dr. A. Wahidin, M. A.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU



UIN SUSKA RIAU

BIODATA MAHASISWA

Nama : Dela Daswati
 Tempat / Tgl Lahir : AIR TIRIS 18 Oktober 2001
 Program Studi : HUKUM Ekonomi Syariah
 NIM : 12020224223
 Nama Orang Tua :
 Ayah : Dasril
 Ibu : Nurzawati
 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pemungutan Jasa dalam Pelayanan Pemteggaman Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar
 No HP : 0822 87757928
 Pembimbing : Dr. H. Suhayib, M. Ag
 Pembimbing : Dr. Wahidin, M. Ag



Pekanbaru,
 Ketua Program Studi

ADE FARIZ FAHRULLAH, M. Ag
 NIP. 190711122005011006

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR

Jln. Di. Panjaitan No. 15 Bangkinang
Website : www.kampar.kemerag.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : B-2140/KK.04.4/OT.00/07/2024

Yang Bertandatangan di bawah ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar Menerangkan :

Nama : **Deia Daswati**
NIM : 12020224223
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : UIN SUSKA Riau


Penar yang bersangkutan telah melakukan penelitian atau riset di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar yang semata-mata untuk kepentingan ilmiah guna mendapatkan/ mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan penelitian dengan judul Skripsi yaitu *"Tinjauan Fiqih Terhadap Pemungutan Jasa Dalam Pelayanan Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar"*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bangkinang, 30 Juli 2024

An. Kepala,

Kepala Subbag Tata Usaha



H. Dirhamsyah, S.Ag, M.Sy
NIP. 197212302000031001

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR

Jalan D.I. Panjaitan Telepon (0762) 20256 – 20228 Faksimile (0762) 20228
Bangkinang 28412

NOMOR : B-1738/KK.04.4/OT.00/05/2024
TENTANG
IZIN PENELITIAN / OBSERVASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Kampar setelah membaca surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 071/BKBP/2024/303 Tanggal 22 Mei 2024 dengan ini Memberikan Rekomendasi Izin Penelitian / Observasi Kepada :

Nama : DELA DASWATI
 NIM : 12020224223
 Perguruan Tinggi : UIN SUSKA RIAU
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Jenjang : S1
 Alamat : PEKANBARU
 Judul : TINJAUAN FIQIH TERHADAP PEMUNGUTAN JASA DALAM PELAYANAN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH DI KANTOR KEMETERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR .
 Lokasi : KANTOR KEMETERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Tidak Melakukan Penelitian yang Menyimpang dari Ketentuan dalam Proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada Hubungannya dengan Kegiatan Riset/Prariset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian / Pengumpulan Data ini Berlangsung Selama 6 (Enam) Bulan terhitung Mulai Tanggal Rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikianlah Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan Kepada Pihak yang terkait diharapkan untuk dapat Memberikan Kemudahan dan Membantu Kelancaran Kegiatan Riset ini terimakasih.

Bangkinang 22 Mei 2024

An. Kepala,

Kepala Subbag Tata Usaha



Disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.
2. Dekan Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Pekanbaru
3. Yang bersangkutan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor: 071/BKBP/2024/303

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET/RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor:
03/DMPTSP/NON IZIN-RISET/65848 Tanggal 21 Mei 2024, dengan ini memberi
rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama : DELA DASWATI
2. NIM : 12020224223
3. Universitas : UIN SUSKA RIAU
4. Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
5. Jenjang : S1
6. Alamat : PEKANBARU
7. Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH TERHADAP PEMUNGUTAN JASA DALAM PELAYANAN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR
8. Lokasi Penelitian : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Dengan rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 22 Mei 2024

a.n. KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR
Kepala Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa



Onnita, SE

ONNITA, SE
Pembina (IV/a)

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar
2. Dehan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39084 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/65848
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/F.1/00.9/460/2024 Tanggal 13 Mei 2024 dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : DELA DASWATI
- 2. NIM / KTP : 12020224223
- 3. Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMUNGUTAN JASA DALAM PELAYANAN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR
- 7. Lokasi Penelitian : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- 4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 Mei 2024



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1. Pembusan :
- 2. disampaikan Kepada Yth :
 - 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 - 2. Bupati Kampar
 - 3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
 - 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 - 5. Yang Berangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Teip / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

: Un.04/F.1/PP.00.9/4607/2024
: Biasa
: 1 (Satu) Proposal
: Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 13 Mei 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DELA DASWATI
NIM : 12020224223
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pemungutan Jasa Dalam Pelayanan Penyelenggaraan
Haji dan Umrah Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rektor
Dekan

Drs. Zulkardi, M. Ag
NIP. 197410062005011005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

